

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PENELITIAN DI POLSEKTA BATAM KOTA)**

**Vidya Sofianna Putri<sup>1</sup>, Fadlan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: vidyasofianna15@gmail.com; fadlan@univbatam.ac.id*

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

*Proof, Testimony of Witnesses, Children, Sexual Abuse.*

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jl. Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonakeadilan@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id

**ABSTRACT**

*In the juridical analysis of the evidence of witnesses of child victims in the crime of molestation (a research study in Batam Kota Polsekta) aims to discuss the testimony of child victim witnesses did not have the power of proof or did not have the value of proof, in Article 1 number 27 KUHAP, by Article 171 KUHAP, which is one of the formulas stating that child witnesses are not yet fifteen years old and in the crime of molestation (1) collecting evidence, (2) testimony of the victim, and (3) witnesses not present during the examination (4) post mortem and investigator efforts to prove the testimony of child victim witnesses in the crime of sexual abuse are questions that the investigator gives the victim not to corner the victim, the investigator does not prevent the victim's companion when reporting, the investigator must be active, meaning the victim is not burdened with collecting his own evidence. The conclusion is expected to require a regulation that gives nine witnesses to child victims so that there is a regulation that provides a position that witness testimony of child victims has the power of proof and the Investigator makes efforts to protect the law against children as victims of sexual abuse*

*Copyright©2020 ZONA KEADILAN All rights reserved*

## ABSTRAK

Dalam analisis yuridis pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ( studi penelitian Di Polsekta Batam Kota) bertujuan untuk membahas bahwa keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri didalam persidangan bahwa saksi wajib untuk disumpah/janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing tetapi dikecualikan oleh Pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan kendala penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (1) mengumpulkan bukti-bukti,(2) keterangan korban, dan (3) saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan (4) visum dan upaya penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah pertanyaan yang diberikan penyidik kepada korban jangan sampai memojokkan korban, penyidik tidak menghalangi pendamping korban pada waktu melapor, penyidik harus bersikap aktif, artinya korban tidak dibebani untuk mengumpulkan alat bukti sendiri.Kesimpulannya diharapkan perlu adanya suatu peraturan yang memberikan keadilan bagi saksi korban anak supaya ada peraturan yang memberikan kedudukan bahwa keterangan saksi korban anak mempunyai kekuatan pembuktian dan Penyidik melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Keterangan Saksi, Anak, Pencabulan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pembangunan nasional tersebut bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian masyarakat,

tetapi untuk semua lapisan masyarakat baik tua, muda, maupun anak-anak. Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan hukum, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi.

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan di bidang

hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius. Perkembangan pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di satu sisi peraturan tertentu telah mengakomodir aspirasi hukum masyarakat, tetapi di sisi lain masih banyak peraturan yang mengalami *stagnasi* dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itulah pembangunan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan memberikan ruang lingkup yang lebih luas untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang mantap.

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (*openbare orde*), meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar, dan juga kekerasan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), mengatakan bahwa: (Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan hukum akan

selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pembedaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan

hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945).

Anak adalah kelompok rentan

(*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) : (Pasal 1 (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk

bagi anak korban pencabulan tersebut.

Beberapa kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah anak di Indonesia. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dalam menjamin perkembangan jasmani, rohani dan sosial secara utuh dan seimbang. (Didik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom, , 2008; 112).

Dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi sangat diperlukan suatu pembuktian yang sah bahwa suatu tindak pidana pencabulan tersebut haruslah ada alat-alat bukti yang menyakinkan benar-benar telah terjadi pencabulan terhadap seseorang yang telah menjadi korban. Karena dengan adanya alat-alat bukti sebagai dasar

hakim untuk mendapatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang otentik dan akurat.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (studi penelitian di Polsekta Batam Kota)?
2. Bagaimana implementasi faktor yang menjadi kendala dan upaya penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (studi penelitian di Polsekta Batam Kota)?

### **METODOLOGI**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan analisis yuridis pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ( studi penelitian Di Polsekta Batam Kota). Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam analisis yuridis pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ( studi penelitian Di Polsekta Batam Kota).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan hukum laut yang digunakan dalam mencegah atau

menanggulangi penangkapan ikan secara tidak sah.

### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari berbagai kebijakan dan peraturan mengenai analisis yuridis pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ( studi penelitian Di Polsekta Batam Kota). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. (Idham, 2015).

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Wawancara dengan Bapak Brigadir Sep Yulianda, Selaku Banit Reskrim Polsekta Batam Kota.

### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan

menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2004)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984; 25).

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. (R.A. Koesnan, 2005; 113). Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. (Arif Gosita, 1992; 28). Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Sarjana hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana, yaitu, “istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana”. (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993; 19).

Adami Chazawi menyatakan bahwa :

“Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang

digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana". (Adami Chazawi, 2008; 67-68).

Pompe Merumuskan *Strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah : (Sudarto, 1990/1991; 3).

Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedanya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. (Kanter dan Sianturi.. 2002; 205).

Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut". (Moeljatno, 1987; 37).

Sementara itu, Jonkers memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik

dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Bambang Poernomo, 1982; 91).

Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaarfeit*, yaitu ; (P.A.F. Lamintang ; 47).

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Dengan sengaja;
3. Dapat dipertanggungjawabkan;
4. Diancam pidana.

Selain Jonkers, Pompe dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* juga membagi atas 2 pengertian, yaitu : (Lamintang, P.A.F, 1997; 181).

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.

Definisi secara teoretis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori tersebut, agar seseorang dapat

dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta dalam perbuatan tersebut dalam Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum. (Lamintang, P.A.F, 1997, 181).

Lebih lanjut Simon mengatakan bahwa:

“sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari Undang-Undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain”.

Menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari

pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008; 126).

### 1. Pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sebagai pedoman beracara di muka Pengadilan secara Pidana tidak memberikan pengertian tentang pembuktian, sehingga pengertian pembuktian diserahkan kepada para ahli. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (Bambang Poernomo, 1986; 114).

Suatu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang seperti yang terdapat pada angka 2 (dua) dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan, tetapi memiliki syarat yaitu harus didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan lain

yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi keterangan ini dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti disidang Pengadilan.

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. (Imam Soetikno dan Robby Khrismanaha, 1986; 92).

Hukum pembuktian adalah keseluruhan antara hukum atau peraturan Undang-Undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Berikut ini adalah beberapa teori sistem pembuktian: (Romli Atmasasmita, 1992; 134).

- 1) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

- 2) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction-Raisonee*)

Dalam sistem inipun dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim

wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan alasan-alasan itu harus “*reasonable*”, yaitu berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata berdasarkan atas keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

- 3) Pembuktian menurut Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut Undang-undang secara positif pembuktian yang ada bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Menurut Undang-Undang secara positif pembuktian didapat jika pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang tanpa diperlukan lagi keyakinan hakim dalam memutus perkara.

- 4) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara

pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. (M. Yahya Harahap, 2002; 276).

## 2. Implementasi, Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Upaya Penyidik Terhadap Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan

### a. Kendala penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak adalah merupakan langkah atau proses awal dari penegakan hukum dalam upaya membrantas tindakan kekerasan seksual dengan korban anak sebagaimana tujuan pembentukan undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 , Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyidikan tindakan pidana kekerasan seksual dengan korban anak ternyata tidak jarang mengalami kendala, antara lain:

- a) Kendala pertama, mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Pada umumnya kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain

selain korban sendiri yang mengalaminya.

- b) Kedua, Keterangan korban yang tidak terus terang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipda Siswanto Eka Putra, selaku kanit Polsekta Batam Kota (Wawancara dengan Bapak Brigadir Sep Yulianda, Selaku Banit Reskrim Polsekta Batam Kota). “korban biasanya takut dan malu menceritakan kejadian yang menimpanya, korban tidak mau memberi tahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa korban memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang menimpanya. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini digunakan oleh pelaku dengan menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa. Selain itu anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain. Sebagai korban dan sekaligus saksi dalam perkara ini seharusnya korban memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 116 ayat 2 KUHAP dan didalam proses penyidikan keterangan yang

diberikan kepada penyidik tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat (2) KUHAP). Ketika dilakukan wawancara/penyidikan di kantor Polisi saksi korban menjelaskan secara detail terhadap pihak penyidik akan tetapi ketika di Pengadilan saksi korban tidak menjelaskan seperti yang dilakukannya di Kepolisian. Sedikit agak plin plan ketika ditanyakan di dalam persidangan, sehingga menyulitkan Hakim memutuskan dalam Persidangan. Proses penyidikan terhadap anak (korban) sangat sulit. Kendala yang ditemukan adalah sulitnya meminta informasi kejadian. Ada kemungkinan korban telah mengalami gangguan psikis/trauma atas kejadian tersebut. Karena itu penyidik ketika ingin meminta keterangan terhadap korban harus sabar dan selalu tampak ceria dihadapan korban agar korban merasa nyaman. Dan tempat melakukan keterangan terhadap korban biasanya lebih sering di tempat bermain anak-anak seperti *timezone*, dll

- c) Ketiga, Saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan. Menurut wawancara dengan Bapak Brigadir Sep Yulianda, selaku Banit Reskrim Polsekta Batam Kota “ (Wawancara dengan Bapak Brigadir Sep Yulianda, Selaku Banit Reskrim Polsekta Batam Kota). Saksi yang merupakan orang awam yang tidak mengetahui tentang hukum biasanya menolak untuk melakukan proses penyidikan dan saat persidangan, alasan mereka adalah takut jik ditanyai sesuatu, takut masuk penjara, selain rasa takut yang dimiliki

saksi alasan lainnya saksi tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena memang peran saksi sangat membantu untuk melakukan penyidikan itu sendiri. Sebab tidak mungkin anak yang masih di bawah umur mampu memberikan keterangan di hadapan Polisi dengan sendiri. Serta ketika pelaku melakukan aksinya terhadap korban hanya dilakukan berdua. Oleh karena itu sangat diperlukan saksi untuk membantu proses penyidikan tersebut.

d) Visum

Visum merupakan pemeriksaan medis untuk menentukan apakah terjadi peristiwa pidana terhadap anak. Proses visum ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan anak tersebut mengalami kekerasan seksual. Sehingga ketika melakukan proses penyidikan butuh proses yang panjang yang berakibat proses penyidikannya tidak terlaksana dengan baik oleh pihak penyidik.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran saksi dalam proses penyidikan. Padahal penyidik telah memberikan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan dan wajib datang, sesuai dengan Pasal 112 ayat (1), (2) KUHAP. Apabila saksi tidak hadir dalam proses penyidikan dan telah diberi surat peringatan, maka penyidik menjemput paksa saksi untuk dapat dimintai keterangan. Hal ini dibolehkan, sesuai

dengan pasal 113 KUHAP “ jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya” Menurut ketentuan pasal 184 huruf a KUHAP keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan berdasarkan pengetahuannya (pasal 1 butir 27 KUHAP).

**b. Upaya penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan**

Adapun upaya yang dilakukan penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (studi penelitian di Polsekta Batam Kota), ialah: ((Wawancara dengan Bapak Brigadir Sep Yulianda, Selaku Banit Reskrim Polsekta Batam Kota).

- 1) Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik kepada korban jangan sampai memojokkan korban;
- 2) Penyidik tidak menghalangi pendamping korban pada waktu melapor;
- 3) Penyidik harus bersikap aktif, artinya korban tidak dibebani untuk mengumpulkan alat bukti sendiri.

Adapun upaya lain, ialah: ((Wawancara dengan Bapak Brigadir Sep Yulianda, Selaku Banit Reskrim Polsekta Batam Kota).

1) Upaya represif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana.

2) Upaya preventif.

Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya gejala yang bersangkutan dalam hal ini adalah perbuatan cabul terhadap anak

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

a. Mengenai pengaturan hukum dalam pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak

memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam persidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.

b. Adapun faktor kendala penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (1) hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, (2) keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan (3) saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum dan (4) visum. Serta faktor upaya penyidik

terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik kepada korban jangan sampai memojokkan korban, penyidik tidak menghalangi pendamping korban pada waktu melapor, penyidik harus bersikap aktif, artinya korban tidak dibebani untuk mengumpulkan alat bukti sendiri.

#### **SARAN**

Atas dasar temuan terkait jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberi masukan saran berupa:

a. Mengenai kasus tindak pidana anak memang perlu penanganan yang khusus, oleh karena itu penulis mempunyai saran, yaitu jika dalam suatu tindak pidana yang menjadi korban adalah anak, maka saksi korban anak tersebut didudukkan sebagai saksi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga jelas hal tersebut sangat tidak adil, maka perlu adanya suatu peraturan yang memberikan kedilan bagi saksi korban anak supaya ada peraturan yang memberikan kedudukan bahwa keterangan saksi korban anak itu mempunyai kekuatan pembuktian.

b. Penyidik harus melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah bersifat menunggu adanya laporan dari korban, maka untuk itu seharusnya melakukan upaya

preventif dengan cara sosialisasi. Kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan dan tidak mengucilkannya sehingga korban tidak merasa trauma yang berlebihan atas perbuatan yang terjadi pada korban dan terhadap orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan ataupun laki-laki seharusnya pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan tempat tinggal lebih ditingkatkan lagi supaya anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Konsep KUHP Baru )*. Kencana, Jakarta
- Idham, 2004, *Konsolidasi Tanah dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Negara berkesejahteraan*, PT. Alumni Bandung, Bandung
- Idham, 2015, *"Bahan Metodologi Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Notoatmodjo, S, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di*

Indonesia. PT.Citra Aditya Abadi: Bandung  
Uman Sekaran, 2011, *Research Methods For Business*, Edisi 1 dan 2, Salemba Empat, Jakarta.

### **Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606.), Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039),  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368

### **Internet dan Website**

<http://www.pnbatam.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undangperlindungan-anak>